SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu diberikan tambahan penghasilan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberiaan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang...../2

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

8.Pegawai...../3

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja pegawai;
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk meyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja;
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langkah.

BAB II
TUJUAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGAHASILAN PEGAWAI DAN HARI KERJA

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
   a. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji;
   b. Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Provinsi yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan lainnya yang sejenis dari dana APBA/APBN;
   c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/BUMD sepanjang tidak mendapat Tambahan Penghasilan dari instansi tempat bekerja.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue hanya menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal...../4

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada :
a. Sekretaris Daerah;
b. Para Asisten di Lingkungan Setdakab.Simeulue;
c. Camat.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :
a. Pejabat Eselon II.b;
b. Pejabat Eselon III.a;
c. Pejabat Eselon III.b;
d. Pejabat Eselon IV.a;
e. Pejabat Eselon IV.b;
f. Pejabat Eselon V.a/V.b/(Tata Usaha/Pengawas Sekolah);
g. Pengawas Bersertifikasi;
h. Kepala Sekolah Non Sertifikasi;
i. Kepala Sekolah Bersertifikasi;
j. Guru Non Sertifikasi;
k. Guru Bersertifikasi;
l. Tenaga Medis (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum);
m. Penyuluh; dan
n. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, III dan IV.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Tugas diberikan kepada :
a. Kepala Puskesmas;
b. Dokter/drg di Puskesmas;
c. Dokter umum/Dokter Gigi/Apoteker pada RSUD;
d. Kepala Ruangan di RSUD;
e. Paramedis di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
f. Paramedis/Guru daerah terpencil.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja diberikan Kepada :
a. Perawat Mahir;
b. Tenaga Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada :
a. Dokter Spesialis PNS;
b. Petugas Radiasi Rongent PNS;
c. Penata Anastesi PNS.

Pasal...../5

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tidak diberikan kepada :

a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena cuti, izin, sakit, alasan lainnya dan tanpa keterangan;
b. Pegawai Negeri Sipil Pindahan dari luar Kabupaten yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji di SKPK tempat bertugas sekarang;
c. Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi pindah tugas kerja sebagai tenaga titipan keluar Kabupaten;
d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang ditugaskan/diperbantukan pada Satker/Lembaga yang dibiayai dari dana APBA/APBN/Bantuan Luar Negeri atau bantuan lainnya;

Pasal 10

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dihitung sesuai hari kerja pegawai;
(2) Jumlah Jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 8,5 (delapan koma lima) Jam;
(3) Keterlambatan masuk kantor dan pulang cepat dari jam yang telah ditentukan akan dihitung secara akumulasi, jika hasil akumulasi tidak tercapai 7,5 (tujuh koma lima) jam Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Tugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan tidak mencapai 8,5 (delapan koma lima) jam Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja maka dianggap tidak hadir 1 (satu) hari kerja;
(4) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB III
PENILAIAN KINERJA,TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 12

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah :

(1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan untuk setiap PNS.

(2) Penilaian...../6

(2) Penilaian kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil disahkan oleh :
   a. Pejabat Eselon II disahkan oleh Sekretaris Daerah;
   b. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum;
   c. Pejabat Eselon III, IV dan Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV disahkan oleh Kepala SKPK.
   d. Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Simeulue disahkan oleh Camat setempat;
   e. Kepala Sekolah TK,SD,SMP, SMA/SMK atau sederajat disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. dipotong 5% (lima per seratus) perhari dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) apabila tidak hadir kerja;
   b. dipotong 15% (lima belas per seratus) perhari dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) apabila tidak hadir kerja setelah habis masa Cuti, Izin, Sakit, Libur Nasional dan Cuti Bersama;
   c. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 didasarkan pada daftar hadir kerja.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang jam kerjanya ditentukan lain di Lingkungan SKPK tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) dengan penetapan waktu ditentukan dan ditetapkan oleh kepala SKPK, maka akumulasi jam kerja tetap 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
(3) Khusus untuk Guru jumlah jam dan hari kerja perpedoman kepada ketentuan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan;
(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
(5) Apabila pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak disediakan/tidak mencukupi dalam DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana tambahan penghasilan pegawai pada DPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(6) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
(7) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diajukan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 14

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15 % (Lima Belas Per Seratus);
b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (Lima Per Seratus);
c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal...../7

Pasal 15

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan Pegawai dilengkapi dengan :
   a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
   b. Daftar Hadir Kerja bulanan;
   c. Rekapitulasi Absensi bulanan
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   d. SSP PPh Pasal 21.

(2) SPP-LS Tambahan Penghasilan Pegawai dibuat dalam rangkap 4 (empat) :
   a. Lembar Kesatu sebagai pertinggal Pejabat Pengelola Keuangan SKPK;
   b. Lembaran Kedua disampaikan ke DPKKD;
   c. Lembar Ketiga sebagai pertinggal PPTK;
   d. Lembaran Keempat sebagai pertinggal Bendahara Pengeluaran SKPK.

Pasal 16

SPM-LS Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan ke DPKKD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :
a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
c. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
a. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 16);
b. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20);
c. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 10);
d. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 26).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...../8

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 September 2015 M
17 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 1 September 2015 M
17 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 23